

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya inovasi inovasi baru yang terdapat pada era globalisasi saat ini, teknologi yang ada sudah sangat berkembang sehingga dapat membantu dalam membangun perekonomian menjadi lebih maju. Dengan adanya perkembangan teknologi di seluruh dunia, tidak hanya dapat membantu perusahaan perusahaan dalam mengelola usahanya tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi. Inovasi yang telah berkembang saat ini telah terbukti dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau mempermudah pekerjaan seseorang. Dengan kata lain, teknologi dan inovasi yang telah berkembang ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang dapat membantu menunjang kehidupan sehari-hari. Kewajiban yang timbul dengan adanya penghasilan yang di dapat oleh masyarakat yang berpenghasilan adalah membayar pajak kepada negara tempat tinggal nya masing masing, peraturan tersebut juga termasuk berlaku di Indonesia. Fasilitas – fasilitas umum yang ada dan telah dibuat dan diberikan oleh pemerintah saat ini untuk mempermudah kegiatan kita merupakan hasil dari kontribusi kita kepada negara melalui pembayaran pajak, sebagai contoh dengan adanya pembangunan jalan raya maupun jalan tol yang dapat kita akses guna mempermudah mobilitas kita dalam menjalani kegiatan sehari hari serta adanya fasilitas angkutan umum merupakan bentuk nyata dari pembangunan yang telah diberikan oleh Pemerintah. Tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk membangun semua fasilitas yang dapat

digunakan seluruh masyarakat Indonesia tersebut, maka dari itu diperlukan kontribusi masyarakat yang berdomisili di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak.

Masyarakat Indonesia yang berpenghasilan wajib berkontribusi dalam menyerahkan pendapatannya ke negara sesuai dengan perhitungan yang sudah ditentukan oleh undang undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah dari pajak uang mana nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara ini, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak agar membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu saat ini masih banyak terdapat kendala, sehingga pemerintah harus memberi mulai dari penyuluhan pajak, surat peringatan, sampai dengan tindakan paksa menggunakan surat paksa dan atau penyitaan harta yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Guna meminimalisir hal tersebut terjadi, maka pemerintah mulai melakukan pengembangan sistem perpajakan untuk mempermudah wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satu komponen penentu besar-kecilnya anggaran negara adalah pajak yang diterima oleh negara tersebut guna pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin negara. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi penerimaan negara.


Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment* system dimana sistem ini dipilih oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Dengan melakukan enerapan *self assessment*

system ini secara tidak langsung memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak. Tanggung jawab ini melibatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam menentukan secara mandiri berapa pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh sebab itu, karena negara sudah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan kewajibannya sendiri maka wajib pajak harus memiliki kesadaran tersendiri untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuat peranan dari wajib pajak atas kepatuhan pajak semakin berperan dalam upaya pemerintah menjalankan efektivitas *self assessment system*. Sebelum menerapkan *self assessment system*, wajib pajak diharuskan dapat melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyusun dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan disetorkan ke kas negara. Hal yang menjadi bukti bahwa wajib pajak tersebut telah melaksanakan kepatuhan pajak dengan baik yaitu salah satunya wajib pajak tersebut dapat membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) mulai dari mengisi identitas, mengisi jumlah penghasilan yang diperoleh selama setahun, hingga jumlah harta yang semuanya berhubungan dengan perpajakan menggunakan format dan struktur yang baik dan benar.

Perpajakan sendiri dapat digolongkan menjadi dua yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) diapatkan dari pungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan perusahaan, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pungutan pajak berasal dari barang atau jasa yang peredarannya dari produsen ke konsumen. Pentingnya

penerimaan negara melalui pajak terutama pajak penghasilan (PPh) orang pribadi harus diiringi dengan inovasi serta perkembangan teknologi yang baru untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, keseriusan pemerintah dalam menghimbau masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajaknya sendiri terlihat dari grafik dibawah yang menunjukkan peningkatan atas penerimaan negara melalui pajak penghasilan orang pribadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Grafik 1. 1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2016 – 2019 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber : Laporan Kinerja DJP yang telah diolah kembali pada 21 April 2020

Pajak penghasilan yang subjek nya merupakan orang pribadi telah diatur secara perundang-undangan oleh negara yang terdapat pada Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan diatur lebih lanjut mengenai tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi pada Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan, perhitungan pajak penghasilan sendiri didapat dari penghasilan yang diterima oleh

wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pada umumnya untuk pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan suatu perusahaan pajak tersebut dipungut dan disetorkan oleh perusahaan terkait, sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki usaha sendiri harus memperhitungkan, membayar, serta melaporkan kewajiban pajaknya sendiri setiap bulan. Pemerintah telah menyiapkan wadah berupa teknologi informasi yang sudah terintegrasi langsung ke kantor pajak yang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* yang telah diterapkan pemerintah dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) menggunakan *e-filling*. Sistem ini sangat membantu agar pelaporan pajak lebih cepat dilakukan oleh wajib pajak sebelum jangka waktu pelaporan jatuh tempo setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis lebih lanjut mengenai “Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Modern Terhadap Generasi Milenial di Wilayah DKI Jakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial?
4. Apakah teknologi informasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial
3. Mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial
4. Mengetahui pengaruh teknologi informasi modern terhadap kepatuhan pajak pada generasi milenial

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi lebih dalam terhadap pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat membantu para pembaca untuk lebih mudah mengoperasikan sistem perpajakan yang terus berkembang saat ini.
2. Untuk di masa yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan..

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dari penelitian ini, maka dibuat suatu kerangka dasar pembahasan atau sistematika pembahasan. Di dalam bab tersebut terbagi beberapa sub-bab guna mempermudah cakupan beberapa pembahasan sehingga terorganisir dengan baik. Adapun sistematika penulisan karya akhir atas pembagian bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematis penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi tinjauan literatur, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan kerangka penulisan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran, prosedur pengambilan data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data, analisis data, dan pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian

BAB V: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Berisi simpulan atas hasil analisis dan pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian dan implikasi penelitian beserta saran untuk peneliti selanjutnya.